



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 27 ayat (4) dan Pasal 28 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

AKTA PERDAMAIAN **Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PN Pli**

Pada hari ini **Rabu**, tanggal **28 Pebruari 2018**, dalam persidangan Pengadilan Negeri Pelaihari yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap: **PT. BANK BPR DANAPERMATA LESTARI**, yang dalam perkara ini dihadiri oleh FERRY, S.E., sebagai kepala cabang dan didampingi oleh Kuasanya yakni MAHFUJIANNOR, MUHAMMAD YUSUF, M. KAHFI MADANI, RISKA MAYASARI, berdasarkan Surat Kuasa, Nomor 004/BPR-DPL/GS/XI/2018, tertanggal 1 November 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari dalam register Nomor: 74/Leg/SK/2018/PN Pli, tertanggal 8 November 2018, yang selanjutnya bertindak untuk dan atas nama PT. Bank BPR Danapermata Lestari, sebagai PENGGUGAT;

DAN

M. Hidayatullah, pekerjaan karyawan honorer, bertempat tinggal di Jalan Manunggal Rt.011 Rw.002 Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;

Liza Safitri, pekerjaan karyawan honorer, bertempat tinggal di Jalan Manunggal Rt.011 Rw.002 Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;

Bahrul Ilmi, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Jalan Manunggal No.039 Rt.011 Rw.002 Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;

Risnawati, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Jalan Manunggal No.039 Rt.011 Rw.002 Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut yang selanjutnya disebut sebagai PARA TERGUGAT;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 28 Februari 2018 **sebagai berikut:**

Dengan ini pihak kedua berjanji sesuai dengan kesepakatan bersama dengan pihak pertama bahwa pihak kedua akan menyelesaikan semua sisa tunggakan bunga kepada PT. BPR DANAPERMATA LESTARI sebesar Rp.5.556.000,- (lima juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah) paling lambat 14 hari kalender ter hitung dari tanggal 28 Pebruari 2019 sampai dengan 14 Maret 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila pihak kedua mengingkari darimana isi kesepakatan ini, maka pihak kedua bersedia menyerahkan jaminan/agunan kepada pihak pertama untuk melakukan penjualan atau pelelangan ;

Setelah isi Surat Perjanjian Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut ;

Kemudian Pengadilan Negeri Banjarbaru menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Perjanjian Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar Para Pihak yang berperkara;

Mengingat, Pasal 154 RBg, Pasal 27 Ayat (4) dan Pasal 28 Ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

- Memerintahkan kepada kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Surat Perjanjian Perdamaian yang telah disepakati tersebut;
- Membebaskan kepada Para Pihak untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp 466.000,-(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan pada hari **Rabu**, tanggal **28 Februari 2019**, oleh kami **Leo Mampe Hasugian, SH**, Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari yang mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Kartini, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari dan dihadiri oleh **Kuasa Penggugat dan Para Tergugat** ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Kartini, S.H.

Leo Mampe Hasugian, S.H.

Halaman- 2 - dari 3 halaman, Putusan perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

• Biaya Pendaftaran -----	Rp.	30.000,00
• Biaya Proses -----	Rp.	50.000,00
• Relas Panggilan dan PNPB-----	Rp.	375.000,00
• Redaksi -----	Rp.	5.000,00
• Materai -----	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	466.000,00

(Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)